



PUTUSAN

Nomor 405/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tendy Rizayadi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama DKI RT. 006 RW. 003 Kel. Semper Barat, Kec. Clincing, Adm Jakarta Utara Prop. DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Tendy Rizayadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 405/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2025/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TENDY RIZAYADI bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TENDY RIZAYADI selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **TENDY RIZAYADI** pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl Jemursari II No 70 Wonocolo Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “telah melakukan perbuatan” dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 bertempat di Jl Jemursari II No 70 Wonocolo Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk OPPO Reno 4F warna biru miliknya mengakses situs website www.GACOR77.COM setelah itu terdakwa melakukan deposit uang yang akan terdakwa gunakan untuk taruhan dengan cara mentransfer melalui rekening BCA nomor 4141219914 milik terdakwa ke rekening milik bandar sesuai dengan yang tertera di situs yang selalu berubah-ubah, terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa mendeposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa masuk keakun milik terdakwa yaitu username : **Sagiboy15** password : **Alwanazmi1@**, setelah uang deposit masuk keakun terdakwa maka terdakwa bisa memilih jenis permainan lalu terdakwa memilih room Slot setelah itu memilih Zeus Slots selanjutnya terdakwa memasang taruhan yaitu sebesar Rp 200,- hingga Rp 800 per putaran kemudian terdakwa menekan tombol putar yang ada di layar dan menunggu permainan berlangsung, terdakwa dikatakan memperoleh kemenangan apabila gambar/symbol yang sama muncul berjumlah 8(delapan) gambar dan mengalami kekalahan apabila tidak muncul gambar yang sama, apabila menang terdakwa akan memperoleh uang kemenangan sebesar antar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan otomatis masuk keakun terdakwa, begitu pun sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka jumlah uang akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan.

- Bahwa uang kemenangan akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 20.00 wib bertempat di Hotel Cleo Jemursari Lantai 11 Nomor 112 Jl Raya Jemursari No 157 Kendangsari Kecamatan Tenggiling Mejoyo Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Saksi Amiruddin SH dan Saksi Ratno Pudjo yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk OPPO Reno 4F warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TENDY RIZAYADI** pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl Jemursari II No 70 Wonocolo Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "telah melakukan perbuatan" menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP", perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 bertempat di Jl Jemursari II No 70 Wonocolo Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk OPPO Reno 4F warna biru miliknya mengakses situs website www.GACOR77.COM setelah itu terdakwa melakukan deposit uang yang akan terdakwa gunakan untuk taruhan dengan cara mentransfer melalui rekening BCA nomor 4141219914 milik terdakwa ke rekening milik bandar sesuai dengan yang tertera di situs yang selalu berubah-ubah, terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa mendeposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa masuk keakun milik terdakwa yaitu username : **Sagiboy15** password : **Alwanazmi1@**, setelah uang deposit masuk keakun terdakwa maka terdakwa bisa memilih jenis permainan lalu terdakwa memilih room Slot setelah itu memilih Zeus Slots selanjutnya terdakwa memasang taruhan yaitu sebesar Rp 200,- hingga Rp 800 per putaran kemudian terdakwa menekan tombol putar yang ada di layar dan menunggu permainan berlangsung, terdakwa dikatakan memperoleh kemenangan apabila gambar/symbol yang sama muncul berjumlah 8(delapan) gambar dan mengalami kekalahan apabila tidak muncul gambar yang sama, apabila menang terdakwa akan memperoleh uang kemenangan sebesar antar Rp 30.000,- (tiga puluh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan otomatis masuk keakun terdakwa, begitu pun sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka jumlah uang akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan.

- Bahwa uang kemenangan akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 20.00 wib bertempat di Hotel Cleo Jemursari Lantai 11 Nomor 112 Jl Raya Jemursari No 157 Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Saksi Amiruddin SH dan Saksi Ratno Pudjo yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk OPPO Reno 4F warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amiruddin SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 20.00 wib bertempat di Hotel Cleo Jemursari Lantai 11 Nomor 112 Jl Raya Jemursari No 157 Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk OPPO Reno 4F warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Terdakwa dalam bermain judi online dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 bertempat di Jl Jemursari II No 70 Wonocolo Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk OPPO Reno 4F warna biru miliknya mengakses situs website **www.GACOR77.COM** setelah itu terdakwa melakukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit uang yang akan terdakwa gunakan untuk taruhan dengan cara mentransfer melalui rekening BCA nomor 4141219914 milik terdakwa ke rekening milik bandar sesuai dengan yang tertera di situs yang selalu berubah-ubah, terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa mendeposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa masuk keakun milik terdakwa yaitu username : Sagiboy15 password : Alwanazmi1@, setelah uang deposit masuk keakun terdakwa maka terdakwa bisa memilih jenis permainan lalu terdakwa memilih room Slot setelah itu memilih Zeus Slots selanjutnya terdakwa memasang taruhan yaitu sebesar Rp 200,- hingga Rp 800 per putaran kemudian terdakwa menekan tombol putar yang ada dilayar dan menunggu permainan berlangsung, terdakwa dikatakan memperoleh kemenangan apabila gambar/symbol yang sama muncul berjumlah 8(delapan) gambar dan mengalami kekalahan apabila tidak muncul gambar yang sama, apabila menang terdakwa akan memperoleh uang kemenangan sebesar antar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan otomatis masuk keakun terdakwa, begitu pun sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka jumlah uang akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan.

- Permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ratno Pudjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 20.00 wib bertempat di Hotel Cleo Jemursari Lantai 11 Nomor 112 Jl Raya Jemursari No 157 Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk OPPO Reno 4F warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permaian judi online yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Terdakwa dalam bermain judi online dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 bertempat di Jl Jemursari II

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 70 Wonocolo Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk OPPO Reno 4F warna biru miliknya mengakses situs website www.GACOR77.COM setelah itu terdakwa melakukan deposit uang yang akan terdakwa gunakan untuk taruhan dengan cara mentransfer melalui rekening BCA nomor 4141219914 milik terdakwa ke rekening milik bandar sesuai dengan yang tertera di situs yang selalu berubah-ubah, terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa mendeposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa masuk keakun milik terdakwa yaitu username : Sagiboy15 password : Alwanazmi1@, setelah uang deposit masuk keakun terdakwa maka terdakwa bisa memilih jenis permainan lalu terdakwa memilih room Slot setelah itu memilih Zeus Slots selanjutnya terdakwa memasang taruhan yaitu sebesar Rp 200,- hingga Rp 800 per putaran kemudian terdakwa menekan tombol putar yang ada dilayar dan menunggu permainan berlangsung, terdakwa dikatakan memperoleh kemenangan apabila gambar/symbol yang sama muncul berjumlah 8(delapan) gambar dan mengalami kekalahan apabila tidak muncul gambar yang sama, apabila menang terdakwa akan memperoleh uang kemenangan sebesar antar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan otomatis masuk keakun terdakwa, begitu pun sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka jumlah uang akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan.

- Permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan Permainan judi online pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 bertempat di Jl Jemursari II No 70 Wonocolo Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4F warna biru miliknya mengakses situs website www.GACOR77.COM setelah itu terdakwa melakukan deposit uang yang akan terdakwa gunakan untuk taruhan dengan cara mentransfer melalui rekening BCA nomor 4141219914 milik terdakwa ke rekening milik bandar sesuai dengan yang tertera di situs yang selalu berubah-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubah, terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa mendeposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa masuk keakun milik terdakwa yaitu username : **Sagiboy15** password : **Alwanazmi1@**, setelah uang deposit masuk keakun terdakwa maka terdakwa bisa memilih jenis permainan lalu terdakwa memilih room Slot setelah itu memilih Zeus Slots selanjutnya terdakwa memasang taruhan yaitu sebesar Rp 200,- hingga Rp 800 per putaran kemudian terdakwa menekan tombol putar yang ada dilayar dan menunggu permainan berlangsung, terdakwa dikatakan memperoleh kemenangan apabila gambar/symbol yang sama muncul berjumlah 8(delapan) gambar dan mengalami kekalahan apabila tidak muncul gambar yang sama, apabila menang terdakwa akan memperoleh uang kemenangan sebesar antar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan otomatis masuk keakun terdakwa, begitu pun sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka jumlah uang akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan.

- Bahwa uang kemenangan akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 20.00 wib bertempat di Hotel Cleo Jemursari Lantai 11 Nomor 112 Jl Raya Jemursari No 157 Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, oleh anggota kepolisian dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk OPPO Reno 4F warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa benar permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 bertempat di Jl Jemursari II No 70 Wonocolo Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk OPPO Reno 4F warna biru miliknya mengakses situs website www.GACOR77.COM setelah itu terdakwa melakukan deposit uang yang akan terdakwa gunakan untuk taruhan dengan cara mentransfer melalui rekening BCA nomor 4141219914 milik terdakwa ke rekening milik bandar sesuai dengan yang tertera di situs yang selalu berubah-ubah, terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa mendeposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa masuk keakun milik terdakwa yaitu username : **Sagiboy15** password : **Alwanazmi1@**, setelah uang deposit masuk keakun terdakwa maka terdakwa bisa memilih jenis permainan lalu terdakwa memilih room Slot setelah itu memilih Zeus Slots selanjutnya terdakwa memasang taruhan yaitu sebesar Rp 200,- hingga Rp 800 per putaran kemudian terdakwa menekan tombol putar yang ada dilayar dan menunggu permainan berlangsung, terdakwa dikatakan memperoleh kemenangan apabila gambar/symbol yang sama muncul berjumlah 8(delapan) gambar dan mengalami kekalahan apabila tidak muncul gambar yang sama, apabila menang terdakwa akan memperoleh uang kemenangan sebesar antar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan otomatis masuk keakun terdakwa, begitu pun sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka jumlah uang akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan.
- Bahwa benar uang kemenangan akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 20.00 wib bertempat di Hotel Cleo Jemursari Lantai 11 Nomor 112 Jl Raya Jemursari No 157 Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Saksi Amiruddin SH dan Saksi Ratno Pudjo yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk OPPO Reno 4F warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online yang dilakukan oleh

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **TENDY RIZAYADI** adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 bertempat di Jl Jemursari II No 70 Wonocolo Kota Surabaya terdakwa melakukan permainan judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4F warna biru miliknya mengakses situs website www.GACOR77.COM setelah itu terdakwa melakukan deposit uang yang akan terdakwa gunakan untuk taruhan dengan cara mentransfer melalui rekening BCA nomor 4141219914 milik terdakwa ke rekening milik bandar sesuai dengan yang tertera di situs yang selalu berubah-ubah, terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa mendeposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa masuk keakun milik terdakwa yaitu username : **Sagiboy15** password : **Alwanazmi1@**, setelah uang deposit masuk keakun terdakwa maka terdakwa bisa memilih jenis permainan lalu terdakwa memilih room Slot setelah itu memilih Zeus Slots selanjutnya terdakwa memasang taruhan yaitu sebesar Rp 200,- hingga Rp 800 per putaran kemudian terdakwa menekan tombol putar yang ada dilayar dan menunggu permainan berlangsung, terdakwa dikatakan memperoleh kemenangan apabila gambar/symbol yang sama muncul berjumlah 8(delapan) gambar dan mengalami kekalahan apabila tidak muncul gambar yang sama, apabila menang terdakwa akan memperoleh uang kemenangan sebesar antar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan otomatis masuk keakun terdakwa, begitu pun sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka jumlah uang akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan.

Menimbang, bahwa uang kemenangan hasil judi online tersebut akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 20.00 wib bertempat di Hotel Cleo Jemursari Lantai 11 Nomor 112 Jl Raya Jemursari No 157 Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Saksi Amiruddin SH dan Saksi Ratno Pudjo yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk OPPO Reno 4F warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui, serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TENDY RIZAYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menggunakan kesempatan bermain judi* sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TENDY RIZAYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyarto, S.H. , dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyarto, S.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2025/PN Sby



Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)